

KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA NOMOR: 095 TAHUN 2007 TENTANG GERAKAN PRAMUKA ANTI TEMBAKAU

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menimbang

- a. bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah membina kaum muda melalui kepramukaan agar menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur dan sehat jasmani dan rohani sehingga menjadi penerus bangsa yang berkualitas;
- b. bahwa untuk melindungi kaum muda khususnya anggota Gerakan Pramuka dari bahaya asap rokok yang dapat berpotensi mengganggu kesehatan, maka dalam setiap kegiatan kepramukaan baik di secara internal maupun eksternal Gerakan Pramuka perlu ditumbuhkan kesadaran bahaya tembakau;
- c. bahwa agar gerakan tersebut dapat menyentuh setiap anggota Gerakan Pramuka, maka perlu ketetapan anti tembakau pada umumnya dan membatasi perilaku merokok khususnya di setiap aktivitas kepramukaan;

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- 4. Kesepakatan Antara WOSM dan WHO Tahun 2007 tentang Penanggulangan Masalah Tembakau bagi Kaum Muda
- 5. Kesepakatan Bersama Peserta Rakernas Gerakan Pramuka Tahun 2006

Memperhatikan : Saran dan usul Pimpinan Kwarnas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Pembina Pramuka, Pamong, Instruktur, Anggota Dewasa Lainnya dan peserta didik tidak dibenarkan merokok pada saat kegiatan kepramukaan.

Kedua

: Setiap kegiatan kepramukaan apapun tidak dibenarkan melibatkan sponsorship, reklame, iklan dan sejenisnya dari perusahaan rokok dan turunannya.

Ketiga

: Setiap kegiatan perkemahan Pramuka di semua tingkatan diupayakan Perkemahan Tanpa Asap Rokok.

Keempat

: Menciptakan kantor Kwartir di setiap tingkatan dan Gugusdepan tanpa asap rokok dan secara bertahap diwujudkan menjadi Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Kelima

: Setiap anggota Gerakan Pramuka wajib membantu mengembangkan wilayah atau Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR).

Keenam

: Gerakan Pramuka bersama komponen bangsa lainnya untuk secara konsisten menyelamatkan kaum muda

dari bahaya adiksi merokok dan turunannya.

Ketujuh

: Surat keputusan berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 31 Mei 2007

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Ketua,

Prof. Dr. Dr. H. Azrul Azwar, MPH

Tembusan kepada Yth:

- 1. Para Wakil Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- 2. Para Andalan Nasional Gerakan Pramuka
- 3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka se-Indonesia